



## **BAB IV**

### **PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Putusan Perkara**

Perkara Nomor : 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

Duduk Perkara

Penggugat (istri) umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Kota Malang, dan Tergugat (suami) umur 44 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Swasta (Teknisi), bertempat tinggal di Kota Malang, namun sekarang tinggal

di rumah kakaknya Ibu Rike atau Bapak Tatok di Kota Malang. Kemudian gugatam tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 14 Agustus 2014 dalam perkara cerai gugat dengan Nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tanggal 09 Agustus 2004. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Lingkungan Kota Malang, lebih tepatnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 2 orang anak yaitu A1 dan A2 masing-masing berumur 10 tahun dan 4 tahun. Kehidupan rumah tangga mereka dalam keadaan damai dan bahagia hingga sejak bulan November 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang berdampak pada ketidak tentaman lahir batin bagi Penggugat, ketidak tentaman bagi Penggugat tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tergugat sering cemburu buta, menuduh Penggugat adahubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah.

- b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya.
- c. Tergugat keras dalam mendidik anak-anaknya, seperti Tergugat pernah menampar anak-anaknya di depan Penggugat sendiri.

Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2014, yang mana Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat, kemudian tergugat pulang ke rumah kakak Tergugat sendiri di Kota Malang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan. Tergugat masih memberikan nafkah lahir namun tanpa memberikan nafkah batin kepada Penggugat.

Dengan keadaan rumah tangga tersebut yang demikian, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Penggugat sendiri telah berusaha untuk rukun. Karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang telah dikehendaki oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, maka Penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Malang.

Berdasarkan duduk perkara tersebut Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SUAMI) terhadap Penggugat (ISTRI).
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan, Pegawai Pencatat Nikah ditempat Perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara telah dipanggil jurusita yang dibacakan dipersidangan. Ketua Majelis juga telah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil. Karena keengganan Tergugat untuk menghadiri persidangan tersebut, maka dappat

dianggap sebagai telah membenarkan dan atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu persidangan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan perkaranya dapat diputuskan dengan pembuktian.

Penggugat mengajukan alat bukti yakni alat bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan Nomor : ..... Tanggal 09 Agustus 2004 dan juga bermaterai. Selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan. Setelah memlalui tahapan-tahapan dan proses pemeriksaan, Pengadilan Agama Malang memberikan putusan Nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg. pada Senin tanggal 22 September 2014M yang bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1435H:

- a. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadapi di persidangan, tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- c. Memfasakh pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat.
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan, Pegawai Pencatat

Nikah ditempat Perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

- e. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

## 2. Profil Hakim

Dalam penelitian ini, penulis mengambil tiga informan utama, dimana ketiga informan ini adalah Hakim Pengadilan Agama Malang beliau adalah H. Muh. Djamil, SH., Mustofa, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Rusmulyani profil hakim yang berhasil diwawancarai oleh penulis adalah:

### a. H. MUH. DJAMIL, SH.

- 1) Nama : H. Muh. Djamil, SH.
- 2) NIP : 195207071976031006
- 3) Alamat : -
- 4) Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 07 Juli 1952
- 5) Capeg (TMT) : 01 Maret 1976
- 6) Pangkat/Gol. Terakhir : Pembina Utama Muda - IV/c - 01 April 2012
- 7) Jabatan (TMT) : Hakim Madya Utama - 29 April 2010
- 8) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 9) Riwayat Pendidikan
  - a) Sekolah Rakyat Negeri Djembawangi – Jateng - 1965

- b) PGAN 4 Tahun - 1973
- c) PGAN 6 Tahun - 1974
- d) IAIN – Syariah Sunan Kalijaga – Sarjana Muda – 1975
- e) STIH Sunan Giri - S1 - 1989

#### 10) Riwayat Jabatan

- a) Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Pasuruan – TMT 01 Maret 1976 ;
- b) Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Pasuruan – TMT 01 Juli 1977 ;
- c) Kepala Kepaniteraan Tata Usaha pada Pengadilan Agama Pasuruan TMT 01 Juni 1981 ;
- d) Pj. Panitera Kepala pada Pengadilan Agama Pasuruan ;
- e) Hakim pada Pengadilan Agama Probolinggo – TMT 01 Nopember 1988 ;
- f) Hakim pada Pengadilan Agama Kraksaan – TMT 01 Nopember 2001 ;
- g) Hakim pada Pengadilan Agama Malang Kelas I A – TMT 29 April 2010 ;

#### 11) Penghargaan

Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun – 2002

#### b. MUSTHOFA, S.H., M.H.

- 1) Nama : Mustofa, S.H., M.H.
- 2) Alamat : -

- 3) NIP : 19690415.199303.1.003
- 4) Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 15 April 1969
- 5) Capeg (TMT) : 01 Maret 1993
- 6) Pangkat/Gol. Terakhir : IV/b
- 7) Jabatan (TMT) : Hakim
- 8) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 9) Riwayat Pendidikan :
  - a) SD : tahun 1982
  - b) SMP SMP I Sumenep : Tahun 1985
  - c) SMA SMU Sumenep :Tahun 1988
  - d) S1 Universitas Brawijaya Malang :Tahun 1992
  - e) S2 Universitas Islam Malang : Tahun 2004
- 10) Riwayat Jabatan
  - a) Kasubag Umum pada Pengadilan Agama. Kab. Kediri –  
TMT 01 Maret 1996;
  - b) Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Kab. Kediri –  
TMT 30 September 1996;
  - c) Wakil Sekretaris pada Pengadilan Agama Malang – TMT  
02 Agustus 1997;
  - d) Panitera Muda Hukum pada pada Pengadilan Agama  
Malang – TMT 2000;
  - e) Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Malang –  
TMT 27 Mei 2003;



f) Hakim pada Pengadilan Agama Tondano – TMT 30 Mei 2006;

g) Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang – TMT 03 Mei 2010;

h) Hakim pada Pengadilan Agama Pasuruan – TMT 31 Oktober 2011;

i) Hakim pada Pengadilan Agama Malang – TMT 23 Januari 2014;

c. Dra. HJ. RUSMULYANI

- 1) Nama : Dra. Hj. Rusmulyani
- 2) Alamat : -
- 3) NIP : 196410071990032001
- 4) Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 07 Oktober 1964
- 5) Capeg (TMT) : 01 Maret 1990
- 6) Pangkat/Gol. Terakhir : Pembina Tk. I - IV/b - 01 April 2010
- 7) Jabatan (TMT) : Hakim Madya Muda – 03 Maret 2003
- 8) Jenis Kelamin : Perempuan
- 9) Riwayat Pendidikan :
  - a) SDN Pertiwi – Kulu Sungai Atara Kaltim : 1976
  - b) MTsN - Amuntai : 1980
  - c) MAN - Amuntai : 1982
  - d) IAIN Antasari – Fak. Syariah : 1987

### 10) Riwayat Jabatan

- a) Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Tanah Grogot – TMT 01 Maret 1990 ;
- b) Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Tanah Grogot – TMT 01 September 1991 ;
- c) Mutasi dari Pengadilan Agama Tanah Grogot ke Pengadilan Tinggi Agama Samarindah – TMT 01 Februari 1992 ;
- d) Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarindah – TMT 06 November 1994 ;
- e) Hakim Pratama Utama pada Pengadilan Agama Tanah Grogot – TMT 03 Maret 2003 ;
- f) Hakim pada pada Pengadilan Agama Malang, TMT 01 Agustus 2012 ;

### 3. Hasil Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan narasumber 3 orang hakim, diantara H. Muh. Djamil, SH., Mustofa, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Rusmulyani. Wawancara dilakukan sebelum persidangan dimulai pada hari Rabu, tanggal 01 April 2015. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap ketiga hakim tersebut adalah sebagai berikut:

Hakim pertama yang penulis wawancarai adalah H. Muh. Djamil, beliau menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Malang kurang lebih 5 tahun.

Beliau menjelaskan bahwa fasakh hanyalah beda istilah dalam masalah perceraian berdasarkan illat. Jadi illat itulah yang membedakan mengapa ada istilah fasakh, ada menjatuhkan talak, ada menetapkan jatuhnya talak. Bisa dikatakan cara bagaimana bubarnya sebuah ikatan perkawinan karena sesuatu sebab yang memang dinilai benar oleh Pengadilan Agama. Dan sebab tersebut bisa dijadikan landasan hukum terjadinya perceraian tersebut. Bedanya kalau menyangkut masalah talak yang diucapkan oleh laki-laki sendiri oleh suami kepada isterinya atau yang diambil paksa oleh pengadilan lalu oleh hakim dijatuhkan kepada perempuan itu namanya cerai talak. Dan hal itu akan mengurangi bilangan talak laki-lakinya terhadap perempuan yang dinikahi itu. Sedangkan fasakh tidak mengurangi bilangan talak, karena tidak ada kata talak yang jatuh.<sup>1</sup>

Dari pemaparan Bapak H. Muh. Djamil di atas, menjelaskan bahwa fasakh hanyalah istilah dalam hal perceraian, yang membedakan adalah dalam hal illatnya. Yang mana illat tersebut adalah hal yang melatarbelakangi terjadinya perceraian. Beliau menyebutkan beberapa hal yang menyebabkan pernikahan tersebut difasakh yakni, fasakh lijunun (gila), fasakh lil'ain (cacat). Memang benar apa yang disampaikan oleh Bapak H. Muh. Djamil, bahwa fasakh disebabkan oleh beberapa faktor yakni diantaranya<sup>2</sup>:

a. Syiqaq

Fasakh yang disebabkan adanya pertengkaran antaras suami isteri yang tidak mungkin didamaikan. Ketentuan tentang fasakh dapat ditemukan dalam firman Allah pada surat an-Nisa' ayat 35:

---

<sup>1</sup> H. Muh. Djamil, Wawancara (Pengadilan Agama Malang, 01 April 2015).

<sup>2</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahah dan UU Perkawinan*, (Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 245.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا<sup>3</sup>

Artinya:

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

b. Fasakh karena cacat

Fasakh karena cacat ini terjadi karena adanya cacat yang terdapat pada diri suami atau isteri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa.

c. Fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah

Salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada isterinya. Namun, dalam keadaan tertentu isteri dapat turun tangan mengatasi masalah rumah tangga dengan mencari nafkah. Tetapi banyak terjadi isteri pun tidak berhasil mendapatkan nafkah sehingga kehidupan rumah tangga mulai terancam. Sehingga, dengan alasan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah menjadi alasan isteri memilih untuk *fasakh*.

d. Fasakh karena suami ghaib (*al-mafqud*)

Suami ghaib, maksudnya suami meninggalkan tempat tinggal tetapnya dan tidak diketahui keman perginya dan di mana

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra ,1993) hlm.123.

keberadaannya dalam jangka waktu yang sudah lama. Ghaibnya suami ini menimbulkan kesulitan pada kehidupan isteri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah isteri. Bila hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka akan menimbulkan kemudharatan pada kehidupan isteri dan anak-anaknya. Maka dari itu isteri dapat mengajukan pilihannya kepada hakim untuk diputuskan perkawinannya.

e. Fasakh karena melanggar perjanjian perkawinan

Suami isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan di luar akad nikah. Perjanjian tersebut mengikat untuk kedua belah pihak, dalam artian bila salah satu pihak melanggar perjanjian pihak yang dirugikan dapat mengajukan ke pengadilan untuk putusya perkawinan. Adapun bentuk perjanjian itu ditentukan tidak bertentangan dengan hakikat perkawinan dan tidak melanggar hukum perkawinan.

Bapak H. Muh. Djamil, menjelaskan bahwa fasakh tidak mengurangi jumlah talak laki-lakinya terhadap perempuan yang dinikahnya. Dikarenakan memang tidak ada kata talak yang jatuh. Dengan pisahnya suami isteri akibat fasakh, maka suami isteri tersebut tidak dapat ruju' kembali. Dikarenakan putusya perkawinan secara fasakh, ia mengakhiri perkawinan seketika itu juga. Beda halnya dengan talak raj'i yang tidak mengakhiri ikatan pernikahan seketika.

Jadi, apabila mantan suami dan mantan isteri ini ingin melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru baik dalam waktu mantan isteri menjalani masa iddah dari suami itu atau setelah selesainya masa iddah.

Untuk masalah fasakh pada perkara yang penulis angkat, disebabkan oleh suami murtad (kembali ke agamanya semula). Memang pada awal pengajuan gugatan, sang isteri ingin meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar memberikan putusan sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SUAMI) terhadap Penggugat (ISTERI).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan, Pegawai Pencatat Nikah ditempat Perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### SUBSIDER

Pengadilan Agama Malang dapat memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Namun, setelah dilihat dan diproses bahwa petitum ke 2 primer gugatan Penggugat tidak bisa dikabulkan. Yang mana disebabkan oleh murtadnya suami atau kembali ke agamanya semula. Sehingga Majelis Hakim mengadili petitum subsidernya yakni dengan memutuskan memfasakh (menceraikan) ikatan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat. Bapak H. Muh. Djamil menjelaskan, bahwa putusan tersebut diambil berdasarkan kepada pendapat ahli hukum Islam, Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah Juz II halaman 268.

Artinya:

*“Apabila salah seorang suami atau isteri keluar dari Islam dan tidak mau kembali lagi dalam Islam, maka ikatan perkawinannya dapat difasakh (diceraikan) karena sebab murtadnya tersebut.”*

Mengenai masalah anak dalam pernikahan yang difasakh, beliau memaparkan:

Fasakhnya suatu perkawinan tidak memutuskan suatu hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Statusnya pun tetap anak sah dari kedua orang tuanya.

Dari pemaparan beliau dapat di simpulkan bahwa fasakhnya nikah tidak membuat status anak berubah, bisa dikatakan tidak ada bedanya dengan status anak akibat cerai talak. Sehingga hal-hal yang menyangkut masalah tentang hak dan kewajiban yang melekat pada anak akan terus ada dan wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut sejalan dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “*Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya*”<sup>4</sup>.

Masalah nafkah anak, Bapak H. Muh. Djamil memberikan pemaparan bahwa:

Berbicara mengenai nafkah anak, hal tersebut merupakan hak anak yang wajib dijalankan orang tuanya. Nafkah kepada anak adalah hak anak yang sangat urgent untuk dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Dikarenakan nafkah anak diperuntukan untuk kebutuhan lahiriyah mereka, baik kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Apabila setelah perceraian orang tuanya, anak tidak mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Maka anak dapat mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama melalui walinya.<sup>5</sup>

Dari penjelasan Bapak H. Muh. Djamil mengenai urgentnya nafkah bagi anak, dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah kepada anak sangat besar manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya, seperti kebutuhan ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Terkadang saat perceraian terjadi, anak menjadi korban. Sebagai seorang mantan suami yang seharusnya menjadi tumpuan ekonomi keluarga, sudah

---

<sup>4</sup> Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 154.

<sup>5</sup> H. Muh. Djamil, Wawancara (Pengadilan Agama Malang, 01 April 2015).



tidak memberikan nafkah lagi untuk mantan isteri, karena hal tersebut sudah bukan lagi kewajibannya. Dan hal tersebut seharusnya tidak berlaku bagi anak-anak mereka, karena pada dasarnya tidak ada yang namanya mantan anak. Dan anak-anak berhak menerima hak mereka dari orang tuanya.

Pada dasarnya seorang anak masih membutuhkan bantuan orang tuanya untuk melalui kehidupannya. Tidak hanya kebutuhan lahiriyah namun juga kebutuhan batiniah. Yakni berupa perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Untuk menunjang perkembangan psikis anak.

Dalam perkara yang penulis teliti, terdapat salah satu sebab dari pernikahan tersebut difasakh, yakni adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Yang mana ayah yang mendidik anak-anaknya dengan kasar, sampai melakukan penamparan terhadap anak-anaknya. Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada Bapak H. Muh. Djamil, mengenai adakah larangan bagi si Ayah untuk menemui anak-anaknya kelak?.

Beliau pun memaparkan bahwa hal tersebut tidak terdapat dalam putusan yang ditetapkan. Jadi tidak ada larangan mengenai hal tersebut, hubungan Ayah dan anak maupun ibu dan anak tidak berhak dipisahkan atau dilarang untuk melakukan komunikasi.

Dari penjelasan Beliau dapat ditarik kesimpulan, bahwa anak berhak bertemu orang tuanya. Bahkan setelah orang tuanya bercerai,

anak berhak bertemu dengan keduanya. Tidak ada peraturan yang menyebutkan orang tua dilarang bertemu anaknya, meskipun sang anak tidak dalam pengasuhan di salah satu orang tuanya karena suatu sebab, seperti tindak kekerasan terhadap anak. Hal tersebut sejalan dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974:

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Selanjutnya Hakim kedua yang penulis wawancarai adalah Bapak Mustofa, S.H.

Beliau memaparkan bahwa fasakh adalah salah satu jenis dari putusnya perkawinan. Fasakh muncul disebabkan karena adanya illat yang sama dengan perceraian. Pernikahan yang difasakh memiliki perbedaan dengan perceraian talak.

Sama seperti Bapak H. Muh. Djamil, Bapak Mustofa, S.H juga menyatakan bahwa pernikahan yang difasakh tidak mengurangi jumlah talak laki-laki terhadap perempuan yang dinikahnya. Jadi, apabila ada pasangan yang menikah lagi setelah pernikahan

sebelumnya difasakh, maka jumlah talak laki-laki tetap dan tidak berkurang.

Penjelasan dari Bapak Mustofa, S.H, tentang fasakh yang berbeda dengan perceraian talak. Sejalan dengan pernyataan Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”, yang menyebutkan bahwa akibat hukum dari fasakh ialah tidak mengurangi bilangan *thalaq*.<sup>6</sup>

Mengenai status anak dari pernikahan orang tuanya yang difasakh, Bapak Mustofa, S.H memberikan pendapat yang sama dengan Hakim sebelumnya.

Walaupun pernikahan orang tuanya difasakh, anak tersebut tetaplah anak sah dan tidak ada bedanya dengan perceraian akibat talak. Anak wajib diberikan hak-haknya oleh kedua orang tuanya, baik dalam hal lahiriyah maupun batiniyah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada anak. Beliau menjelaskan, apabila hak anak tidak dipenuhi oleh kedua orang tuanya, maka anak dapat menuntutnya melalui walinya ke Pengadilan Agama. Hak yang dapat dituntut adalah hak lahiriyah atau nafkah.<sup>7</sup>

Pemenuhan hak-hak kepada anak dalam Islam sangat diperhatikan, yang mana wajib bagi mereka untuk bertanggung jawab pada keturunannya dan mempersiapkan perlengkapan baginya. Sehingga keturunannya dapat tumbuh bebas dari gangguan-gangguan, jauh dari kebinasaan-kebinasaan. Islam pun menjadikannya sebagai

---

<sup>6</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 253.

<sup>7</sup> Mustofa, S.H, Wawancara (Pengadilan Agama Malang, 01 April 2015).

perintah agama yang wajib ditaati. Karena anak adalah rezeki yang diberikan oleh Allah SWT . Oleh karena Al-Qur'an mengancam bagi orang yang memintanya kemudian mengingkari rezekinya dan tidak bersyukur.<sup>8</sup> Surat Al-Muddatstsir (74) : 11-13

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (12) وَبَنِينَ شُهُودًا (13)

Artinya:

*Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian (11) dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak (12) dan anak-anak yang selalu bersama Dia (13)*<sup>9</sup>

Selanjutnya, mengenai berhak tidaknya orang tua yang telah bercerai bertemu dengan anaknya.

Beliau memberikan jawaban, orang tua tetap orang tua tidak ada yang berubah. Kewajiban terhadap anakpun tidak berubah, yang berubah hanya status perkawinan orang tuanya saja. Hubungan anak dan orang tuanya tidak berubah dan kedua orang tuanya berhak untuk bertemu dengan anak-anaknya. Kecuali pengadilan memutuskan hal tersebut. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 14: "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".<sup>10</sup>

Dari hasil pemaparan Bapak Mustofa, S.H di atas, dapat dilihat bahwa Beliau sependapat dengan Bapak H. Muh. Djamil mengenai

<sup>8</sup> Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2010), h. 252.

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra ,1993) hlm. 992-993.

<sup>10</sup> Mustofa, S.H, Wawancara (Pengadilan Agama Malang, 01 April 2015).

fasakh nikah maupun tentang hak-hak anak atas orang tuanya. Serta menjelaskan hak orang tua kepada anaknya, yang mana orang tua masih berhak bertemu anaknya selepas mereka bercerai. Kecuali mereka yang melakukan tindak kekerasan kepada anak-anaknya, yang mengakibatkan hak asuh anak dicabut dan hak untuk bertemu anak mereka dibatasi bahkan bisa dilakukan pelarangan oleh Pengadilan apabila kondisi anak tidak memungkinkan untuk bertemu orangtuanya.

Hakim ketiga yang penulis wawancarai adalah satu-satunya hakim wanita untuk narasumber penulis yakni Ibu Dra. Hj. Rusmulyani.

Beliau menjawab bahwa fasakh nikah adalah sebagai salah satu bentuk dari putusnya perkawinan yang diajukan oleh pihak suami atau isteri dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Seperti suami gila, suami tidak mampu memberikan sandang, pangan dan papan terhadap isterinya, sehingga isteri dan anak-anaknya hidup tidak bahagia. Pernikahan seharusnya mendatangkan suatu kebahagiaan dan kebaikan bagi semua pihak baik suami, isteri atau anak-anak mereka sehingga tujuan pernikahan dapat terwujud.<sup>11</sup>

Alasan atau sebab diajukannya fasakh yang disebutkan oleh Ibu Dra. Hj. Rusmulyani di atas, sama dengan yang disebutkan oleh Bapak H. Muh. Djamil. Kedua hakim ini sepakat bahwa suami yang memiliki sakit gila, dapat diajukan gugatan cerai dengan jalan fasakh. Sakit gila yang diderita seorang suami, yang notabennya sebagai kepala keluarga dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada isteri dan anak-anaknya baik kewajiban secara lahiriyah maupun

---

<sup>11</sup> Dra. Hj. Rusmulyani, Wawancara (Pengadilan Agama Malang, 01 April 2015).

batiniyah, misalnya dalam hal nafkah. Prof. Dr. H. Mahmud Yunus dalam bukunya “*Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*” menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat suatu perkawinan difasakh diantaranya<sup>12</sup>:

- a. Suami sakit gila
- b. Suami sakit kusta
- c. Suami sakit sopak (balak)
- d. Suami menderita penyakit yang tidak dapat melakukan hasrat kelamin seperti ‘unnah atau potong kemaluannya.
- e. Suami miskin, tidak sanggup memberi makanan, pakaian dan tempat kediaman.
- f. Suami hilang, tidak tentu hidup-matinya sesudah menunggu 4 tahun lamanya.

Bicara tentang ada tidaknya perbedaan antara putusnya perkawinan sebab fasakh dan sebab talaq.

Ibu Dra. Hj. Rusmulyani menjelaskan bahwa putusnya perkawinan sebab fasakh dan talaq terdapat perbedaan. Yang mana putusnya perkawinan sebab talak atau cerai talak dapat mengurangi jumlah bilangan talak yang dimiliki seorang laki-laki terhadap perempuan yang dinikahinya. Sedangkan perkawinan yang difasakh tidak mempengaruhi bilangan talaq yang dimiliki laki-laki dari perempuan yang dinikahinya. Hal itu disebabkan tidak ada talaq yang jatuh dalam masalah fasakh.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, (Cet. 12, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2010), h. 133.

<sup>13</sup> Dra. Hj. Rusmulyani, Wawancara (Pengadilan Agama Malang, 01 April 2015).

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi<sup>14</sup>. Pengertian anak tersebut sejalan dengan penjelasan Ibu Dra. Hj. Rusmulyani mengenai anak dan status anak serta hak anak dalam pernikahan fasakh.

Menurut beliau status anak dalam pernikahan fasakh, tidak berlaku surut. Maksudnya, anak tidak akan kena imbasnya dari perceraian tersebut, fasakhnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Beliau menambahkan, anak adalah nikmat Allah SWT yang harus disyukuri, dijaga, dipertanggungjawabkan kehidupannya. Anak merupakan sebuah anugerah yang selalu ditunggu setiap pasangan di dunia. Maka dari itu memenuhi hak-hak mereka adalah kewajiban setiap orang tua. Walaupun kedua orang tua telah bercerai, hak anak kepada orang tuanya tetap berlaku sampai si anak dewasa atau dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.<sup>15</sup>

Dari penjelasan Ibu Dra. Hj. Rusmulyani, beliau setuju dengan pendapat dari kedua hakim sebelumnya yakni Bapak H. Muh. Djamil dan Bapak Mustofa, S.H mengenai hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya yang telah bercerai. Wajibnya orang tua untuk memenuhi hak-hak anaknya telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

---

<sup>14</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin {Pasca Putusan MK tentang Uji materiil UU Perkawinan}*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h. 5.

<sup>15</sup> Dra. Hj. Rusmulyani, Wawancara (Pengadilan Agama Malang, 01 April 2015).

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal selanjutnya menjelaskan mengenai tujuan adanya perlindungan anak yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam UU No. 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 2 dan pasal 2, menjelaskan mengenai pentingnya perlindungan anak. Mengingat bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Berkaitan dengan tindakan ayah yang melakukan tindak kekerasan pada anak dalam perkara yang penulis angkat.

Ibu Dra. Hj. Rusmulyani berpendapat bahwa, si ayah masih berhak bertemu dengan anaknya. Hal tersebut, Pengadilan Agama tak bisa membuat larangan untuk seorang ayah bertemu anaknya. Meskipun si ayah telah bercerai dengan ibunya, dan hak asuh jatuh ke ibu. Seorang ayah masih berhak bertemu dengan anak-anaknya. Tidak benar apabila, perkawinan yang telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama keduanya tidak memperbolehkan anak-anaknya untuk bertemu dengan salah satu orang tuanya yang tidak mengasuhnya. Anak masih



membutuhkan sosok kedua orang tuanya untuk tumbuh kembangnya.<sup>16</sup>

Penjelasan Ibu Dra. Hj. Rusmulyani memang benar, anak dalam masa perkembangannya masih membutuhkan sosok kedua orang tuanya. Bertemu dengan kedua orang tuanya merupakan hak anak, dan begitu juga sebaliknya orang tua yang ingin bertemu dengan anaknya adalah hak mereka.

Secara garis besar menurut ketiga hakim di atas status anak pernikahan fasakh adalah tetap sah dimata hukum. Dan statusnya sama dengan anak akibat cerai talak maupun putusya perkawinan karena sebab lain. sedangkan dalam hal hak-hak anak, ketiga hakim sepakat bahwa hak anak harus dipenuhi, agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik dan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

## **B. Analisis Data**

Setelah melakukan wawancara dan mendapatkan hasil wawancara tersebut penulis kemudian melakukan analisis dari wawancara tersebut. disini penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan kajian Perundangan-Undangan Perkawinan yang berlaku di Indonesia dan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

1. Pendapat hukum Majelis Hakim tentang status dan hak-hak anak dari perkawinan yang di fasakh

---

<sup>16</sup> Dra. Hj. Rusmulyani, Wawancara (Pengadilan Agama Malang, 01 April 2015).

Ketiga Hakim yang penulis wawancarai memberikan pemaparan mengenai hak dan status anak dari pernikahan kedua orang tuanya (Ibu dan Ayahnya) yang difasakh oleh Pengadilan Agama Malang. Ketiga Hakim tersebut menyatakan bahwa status anak dari pernikahan yang difasakh dalam perkara Nomor 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg adalah tetap anak sah. Karena anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang sah, bukan anak yang lahir di luar pernikahan. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab XI Pasal 42 “. Di dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga tidak menyebutkan adanya batasan mengenai anak sah maupun anak tidak sah, yang ada hanya menjabarkan hak-hak anak yang wajib dilindungi oleh orangtua, masyarakat dan pemerintah.

Anak adalah buah yang diharapkan dari sebuah pernikahan. Dan melahirkan keturunan merupakan salah satu tujuan terpenting dari pernikahan. Sebab, anak merupakan benih (cikal bakal) kehidupan manusia di masa depan, dan generasi baru yang mewarisi kehidupan seta menjaga kelangsungannya sepanjang masa. Oleh karena itu anak harus mendapat perhatian khusus agar mereka tumbuh sebagai generasi muda yang mampu menjaga amanah sebagai khalifah di muka bumi dan menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan kata lain anak masih berhak atas orang tuanya, agar orang tua memenuhi hak-hak anak-anaknya meskipun mereka telah berpisah. Karena anak masih belum dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sehingga perlu mendapat perhatian ekstra dari kedua orang tuanya. Pemenuhan hak-hak mereka adalah sebagai kewajiban dari kedua orang tuanya, agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai usianya, serta dapat menjadi manusia dewasa yang kelak dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Selain itu di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan tentang pembatalan pernikahan dan akibatnya yakni dalam pasal 28 angka (2) huruf (a) bahwa keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Walaupun sudah ada peraturan yang menyatakan bahwa anak adalah tanggung jawab orang tuanya bahkan saat mereka telah berpisah. Dimasyarakat banyak anak yang malah menjadi korban keegoisan orang tuanya yang berpisah, yang mana anak menjadi tidak terurus dengan baik. Meskipun anak dari segi material terpenuhi, belum tentu dari segi batiniahnya terpenuhi. Memang benar yang diatur dalam perundang-undangan tidak hanya mengenai hak anak dari segi materi atau yang dapat dilihat oleh mata, tetapi juga hak anak dari segi tak kasat mata atau batiniah. Seperti hak anak untuk

mendapat perhatian dari kedua orang tuanya, hak anak untuk merasakan hidup bersama kedua orang tuanya, hak anak untuk mendapatkan bimbingan dari kedua orang tuanya, dan lain sebagainya.

Bapak H. Muh. Djamil, salah satu majelis hakim yang penulis wawancarai mengungkapkan bahwa salah satu hak anak yang paling urgent adalah hal nafkah. Nafkah untuk anak sangat penting untuk hal pendidikan, kesehatan, perlengkapan sekolah, sandang dan pangan. Misalnya biaya sekolah, biaya berobat ketika sakit, dan lain sebagainya.

Sedangkan Ibu Dra. Hj. Rusmulyani dan Bapak Mustofa, S.H, lebih condong ke arah yang bersifat batiniyyah atau perkembangan jiwa anak. Meskipun nafkah untuk anak juga tak kalah penting. Pendidikan di dalam rumah juga sangatlah penting, rumah adalah tempat dimana anak menghabiskan sebagian besar waktunya. Sehingga bimbingan dari kedua orang tuanya pun sangat dibutuhkan. Baik bimbingan dalam hal agama maupun kehidupan sosial, yang semuanya bertujuan untuk tumbuh kembang anak yang sehat secara psikis dan fisik.

Bapak Mustofa, S.H, mengaitkan hak-hak anak dengan surat Al-Muddatstsir (74) : ayat 11-13

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (12) وَبَنِينَ شُهُودًا (13)

Artinya:

*Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian (11) dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak (12) dan anak-anak yang selalu bersama Dia (13)<sup>17</sup>*

Inilah dasar yang menjadi wajibnya pemenuhan hak-hak anak dari kedua orang tuanya. Di dalam ayat ini, anak adalah rezeki yang telah diminta dari Allah SWT, sehingga Allah melarang menyia-nyiaakan rezeki tersebut dan tidak bersyukur atas rezeki yang telah diterima dari-Nya.

Apabila hak-hak anak telah terpenuhi maka, Insya Allah anak akan menjadi pribadi yang berahklak mulia, dan dapat menajadi khalifah untuk membangun generasi berikutnya.

## 2. Akibat hukum hak-hak anak yang difasakh perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat di Bab III yang berisikan tentang Hak dan Kewajiban Anak, yang terdiri dari 15 pasal tentang hak anak dan satu pasal membicarakan tentang kewajiban anak.

<sup>17</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra ,1993) hlm. 992-993.

Dimulai dari pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Diawali dengan kata setiap anak, memperlihatkan bahwa peraturan Perundang-Undangan ini menjunjung tinggi akan kesejahteraan setiap anak di Indonesia, tidak memandang status dan kedudukan. Baik itu anak yang masih memiliki orangtua lengkap (tidak berpisah), anak yang orang tuanya berpisah, anak yatim piatu, anak *difable* pun juga tercantum di dalamnya ( pasal 9 ayat (2) ).

Dalam perkara Nomor 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg, anak memang dalam asuhan sang Ibu, hal tersebut disebabkan anak yang masih belum *mumayyis* perlu sosok Ibu dalam kehidupannya. Selain itu dalam dalam ketiga hakim menyetujui tentang pengasuhan anak berada dipihak Ibunya, dilihat dari syarat untuk mengasuh anak adalah beragama Islam. Apabila si anak di asuh oleh Ayahnya yang dalam perkara tersebut telah berpindah agama atau murtad, dikhawatirkan anak yang masih perlu bimbingan orang tuanya rentang akan mengikuti agama ayahnya. Meskipun setelah dewasa kelak anak dapat memilih agama yang mereka yakini.

Mendapat bimbingan orang tuanya yang baik terdapat dalam pasal 6 yakni:

*“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.*

Dalam pasal 7 ayat (1) juga lebih ditekankan akan berhaknya anak diasuh oleh kedua orang tuanya.

*(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.*

Dalam kedua pasal di atas, dapat diketahui bahwa memenuhi hak anak secara batiniyah itu penting. Karena dapat menunjang tumbuh kembang jiwa dan kepribadian mereka kelak saat sudah beranjak dewasa nanti.

Selain pemenuhan nafkah batiniyah, nafkah lahiriyah juga tidak kalah penting, hal tersebut tercantum dalam pasal 8 dan pasal 9.

Pasal 8 *“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social”.*

Pasal 9 *(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,*

*sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.*

Di dalam kedua pasal tersebut menguraikan hak-hak anak akan kesehatan dan pendidikan, yang mana kedua hal tersebut sangat membantu perkembangan anak. Dengan pendidikan yang baik dan sesuai maka akan tercipta anak yang baik pula. Sedangkan akan kesehatan, hal itu merupakan hal penting yang harus dilindungi, karena mencakup masalah kehidupan. Andai tidak dilindungi, anak yang sakit tidak diobati, dikhawatirkan akan kehilangan hidupnya (meninggal).

Hak-hak anak yang tak terpenuhi oleh orang tuanya, anak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama melalui walinya. Hak yang dapat digugat hanyalah hak yang bersifat material atau dapat dilihat, seperti nafkah untuk anak. Namun apabila orang tua baik Ayah atau Ibunya yang digugat dalam keadaan tidak memungkinkan untuk memerikan nafkah kepada anaknya. Dikarenakan kemiskinan yang dideritanya, maka orang tuanya diperbolehkan untuk memberikan nafkah semampunya sampai anak dapat dapat menghidupi diri sendiri.